



PUTUSAN

No. 2502 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Chelson bin H. Sohim;**
tempat lahir : Pagar Alam;
umur / tanggal lahir : 43 tahun/15 Mei 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Gunung Agung Pauh RT 004/RW02
Kelurahan Agung Lawang, Kecamatan
Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 11;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Mei 2011 sampai tanggal 16 Juni 2011;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak 29 September 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** selaku Pelaksana pekerjaan / Kepala tukang untuk proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara pihak Pertama Abdul Rumi bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 32 dan Pihak kedua **Chelson bin H. Sohim** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober tahun 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Abdul Rahman Majid selaku Kepala Sekolah SDN 32 kota Pagar Alam selaku penanggung jawab pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagaram sesuai surat Keputusan Nomor : 420 / 035 / BP / DIKPORA tanggal 13 Agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Negeri 32 kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara Visual dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 Januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai Calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP 11.804.460.000,-.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima dana DAK dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang Pendidikan (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Negeri 32 kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas pendidikan, pemuda dan Olahraga mengadakan Perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Negeri 32 kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kota Pagar alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kota Pagaralam selaku Pejabat pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin,SPd selaku pihak pertama dan Abdul Rahman Majid yaitu Kepala sekolah SD Negeri 32 Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan.

Bahwa anggaran dana Kegiatan bidang Pendidikan (DAK) yang diterima oleh SD Negeri 32 Kota pagar Alam adalah sebesar Rp 211.580.000,- yang peruntukan sistem pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan ruang kelas belajar 3 Ruang dan kantor sebesar Rp 149.100.438,-
2. Pembangunan KM / WC sebesar Rp 28.400.000,-
3. Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp 38.080.000,-

Bahwa kemudian dikarenakan pada saat pelaksanaan pembangunan akan dimulai ternyata pihak sekolah tidak memiliki dana sama sekali, kemudian Saksi Abdul Rahman majid mendengar informasi bahwa Terdakwa adalah tukang dengan pekerjaan bagus dan rapi lalu Saksi Abdul Rahman Majid mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi pelaksana

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan / rehabilitasi gedung SDN 32 kota Pagar alam selanjutnya Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN 32 Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara Abdul Rumi selaku Ketua panitia pembangunan SDN 32 Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56m²) dan pengadaan meubilier perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 m²., sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal - pasal yang tercantum Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56 M²) dan pengadaan meubilier perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M², SD Negeri 54 Indra Giri Kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M², SD Negeri 54 Indra Giri Kota Pagar Alam dengan dana DAK selama 120 (seratus Dua Puluh) hari



kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1 (pertama) dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain Spesifikasi, Mutu dan Jumlah.

Bahwa selanjutnya menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara Saksi Abdul Rumi selaku Ketua Panitia Pembangunan proyek Kegiatan bidang pendidikan di SDN 32 dengan Terdakwa Chelson selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Abdul Rahman Majid selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan SDN 32 memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi / pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56 M2) dan pengadaan meubilier perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M2 dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, Gambar dan Bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek	: Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi	: Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
Pekerjaan	: Pembangunan Ruang Perpustakaan
Lokasi	: SD Negeri No. 32 Tanjung Aro

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	72,00	M ²	5.197,50	374.220,00
2.	Pek. Pengukuran dan bouwplank	42,00	M ¹	29.835,41	1.253.087,22
3.	Papan Nama Proyek	1,00	ls	250.000,00	250.000,00
				Jumlah	1.877.307,22
II. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1.	Pek. Galian tanah Pondasi	30,78	M ³	19.331,40	595.020,49
2.	Pek. Urugan tanah kembali	30,78	M ³	7.057,05	217.216,00
3.	Pek. Urugan Pasir pondasi	3,57	M ³	197.299,50	704.359,22
4.	Pek. Urugan pasir lantai	7,20	M ³	197.299,50	1.420.556,40
				Jumlah	2.937.152,11
III. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Pondasi batu kali ad. 1:4	11,65	M ³	568.471,36	6.622.691,34
2.	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	1,78	M ³	2.241.515,83	3.989.898,18
3.	Pek. Kolom Beton bertulang (struktur) ad. 1:2:3	1,30	M ³	2.241.515,83	2.913.970,58
4.	Pek. Kolom beton bertulang (praktis) ad. 1:2:3	0,29	M ³	2.241.515,83	638.832,01
5.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	1,32	M ³	2.241.515,83	2.958.800,90
6.	Pek. Balok gunung-gunung ad. 1:2:4	0,73	M ³	2.241.515,83	1.636.306,56
7.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	97,15	M ²	77.004,50	7.480.709,96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pek. Tebeng Layar Batu Bata. 1:4	20,38	M ²	77.004,50	1.569.544,22
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	194,29	M ²	23.462,34	4.558.563,73
10.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	7,20	M ³	588.943,21	4.240.391,11
				Jumlah	36.609.708,59
IV	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,79	232.691,97
2.	Pek. Kusen jendela	15,00	Lbg	147.995,23	2.219.928,41
3.	Pek. Pintu Panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	15,00	Lbg	223.195,50	3.347.932,45
5.	Pek.kuda-kuda baja ringan Zincalum	149,00	M ²	229.208,00	34.151.992,00
6.	Pek. Pas atap metal roof	149,00	M ²	118.577,52	17.668.050,48
7.	Pek. Nok. Atap metal roof	11,18	M ¹	47.603,09	532.202,58
8.	Pek. Lisplank	47,52	M ¹	29.353,96	1.394.900,18
9.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	72,00	M ²	125.676,44	9.048.703,68
				Jumlah	69.144.890,37
V	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pak. Lantai Keramik 30x30	72,00	M ²	138.547,35	9.975.409,20
2.	Pas. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pas. Engsel 3"	15,00	Bh	11.835,98	177.539,70
4.	Pas. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	15,00	Unit	10.943,24	164.148,60
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	15,00	Bh	10.943,24	164.148,60
				Jumlah	10.637.916,02
VI	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	4,00	Ttk	100.000,00	400.000,00
2.	Pas. Saklar Ganda	3,00	Bh	48.500,00	145.500,00
3.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	2,00	Unit	42.000,00	84.000,00
				Jumlah	629.500,00
VII	PEKERJAAN CAT				

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Cat Tembok	194,29	M ²	17.957,83	3.489.076,10
2.	Pek. Cat Plafon	72,00	M ²	13.183,08	949.181,90
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	85,15	M ²	38.598,43	3.286.671,50
				Jumlah	7.724.929,50
VIII	PEKERJAAN ADM DAN MEUBELER				
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
2.	Pengadaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	10,00	Unit	500.000,00	5.000.000,00
6.	Meja + Kursi Guru	1,00	Bh	700.000,00	700.000,00
7.	Rak Buku Perpustakaan	4,00	Unit	1.500.000,00	6.000.000,00
8.	IMB	2,50%	Ls	129.561.403,80	3.239.035,10
				Jumlah	19.539.035,10

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Kota Pagar Alam
Pekerjaan : Pembangunan Ruang UKS
Lokasi : SD Negeri No. 32 Tanjung Aro
Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	20,00	M ²	5.197,50	103.950,00
2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	26,00	M ¹	29.835,41	775.720,66
				Jumlah	879.670,66
II.	PEKERJAAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah Pondasi	13,36	M ³	19.331,40	258.267,50
2.	Pek. Urugan tanah kembali	13,36	M ³	7.057,05	94.282,19
3.	Pek. Urugan Pasir pondasi	1,54	M ³	197.229,50	303.841,23
4.	Pek. Urugan pasir lantai	2,00	M ³	197.299,50	394.599,00
				Jumlah	1.050.989,92
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi batu kali ad. 1:4	3,90	M ³	568.471,36	2.209.648,18
2.	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	0,50	M ³	2.241.515,83	1.109.550,34
3.	Pek. Kolom Beton bertulang ad. 1:2:3	0,23	M ³	2.241.515,83	519.583,37
4.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	0,77	M ³	2.241.515,83	1.724.846,43
5.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	57,85	M ²	77.004,50	4.455.036,82
6.	Pek. Tebeng Layar Batu Bata. 1:4	8,15	M ²	77.004,50	627.586,68
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	123,86	M ²	23.462,34	2.906.009,77
8.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	2,00	M ³	588.943,21	1.177.886,42
				Jumlah	14.730.148,00
IV	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu Panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek.kuda-kuda kayu + Gording	0,32	M ²	2.391.740,88	759.736,49
6.	Pek. Rangka atap kayu	51,91	M ²	21.374,31	1.109.566,25
7.	Pek. Pas atap seng	51,91	M ²	21.281,15	1.104.729,79
8.	Pek. Nok atap seng	6,19	M ¹	26.021,02	161.070,14
9.	Pek. Lisplank	28,16	M ¹	29.353,96	826.607,51
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm +	20,00	M ²	125.676,44	2.513.528,80

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rangka				
				Jumlah	7.998.801,02
V	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pak. Acian Lantai	20,00	M ²	27.180,42	543.608,40
2.	Pas. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pas. Engsel 3"	4,00	Bh	11.835,98	47.343,92
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Bh	10.943,24	21.886,48
				Jumlah	806.713,36
VI	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	2,00	Ttk	100.000,00	200.000,00
2.	Pas. Saklar Tunggal	2,00	Bh	42.000,00	84.000,00
3.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
				Jumlah	326.000,00
VII	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	123,86	M ²	17.957,83	2.224.228,91
2.	Pek. Cat Plafon	20,00	M ²	13.183,00	263.661,64
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	30,17	M ²	38.598,43	1.164.449,10
				Jumlah	3.652.389,65
VIII	PEKERJAAN ADM DAN MEUBELER				
1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lemari obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	IMB	2,50%	Ls	29.444.712,62	736.117,82
				Jumlah	4.636.117,82

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar

Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar

Alamat

Pekerjaan : Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2 pintu

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : SD Negeri No. 32 Tanjung Aro

Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	10,90	M ²	13.315,09	145.067,88
				Jumlah	145.067,88
II. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Kolom Beton bertulang ad. 1:2:3	0,24	M ³	2.241.515,83	542.446,83
2.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	0,51	M ³	2.241.515,83	1.143.173,07
3.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	16,94	M ²	77.004,50	1.304.456,23
4.	Pek. Tebeng Layar Bata	3,09	M ²	77.004,50	237.943,91
5.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	36,97	M ²	23.462,34	867.402,71
6.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	1,09	M ³	588.943,21	641.948,10
				Jumlah	4.737.370,85
III. PEK.					

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.488,62	1.096.977,25
3.	Pek. Kuda-Kuda + Gording Kayu	0,43	M ³	2.391.740,88	1.028.448,58
4.	Pek. Rangka Atap Kayu-Kayu	30,61	M ²	21.374,31	654.267,73
5.	Pek. Atap Metal Roof	30,61	M ²	118.577,52	3.629.657,89
6.	Pek. Lisplank	12,00	M ¹	29.353,96	714.475,39
7.	Pek. Nok atap seng	5,00	M ¹	47.603,09	87.998,71
8.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	9,00	M ²	125.676,44	1.368.616,43
				Jumlah	9.245.825,91
IV.	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pek. Lantai keramik 20 x 20	10,90	M ²	118.007,07	1.285.687,03
2.	Pek. Dinding Keramik	25,41	M ²	118.007,07	2.998.559,65
3.	Pek. Kunci Pintu	2,00	Bh	141.351,76	282.703,52
4.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
				Jumlah	4.597.586,52
V.	PEK. INSTALAS				



	I AIR				
1.	Pas. Pipa PVC 4"	16,00	M ¹	44.230,66	707.690,58
2.	Pas. Pipa PVC ½"	24,00	M ¹	16.088,19	386.116,56
3.	Pek. Bak air dan keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek kran ½ "	3,00	Bh	27.580,00	82.740,00
6.	Pek sarana pipa dan sambungan	2,00	Ls	100.000,00	200.000,00
7.	Pas. Floor drain	2,00	Bh	3.423,56	6.847,12
8.	Septic tank	1,00	Unit	1.100.000,00	1.100.000,00
9.	Pek. Bak Penampung Air dan Keramik	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
10.	Pek. Sumur Air Bersih + Dinding Sumur	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
				Jumlah	6.521.272,38
VI.	PEKERJAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	61,18	M ²	17.957,83	1.508.457,30
2.	Pek. Cat Plafon	9,00	M ²	13.183,00	143.563,76
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	1,10	M ²	38.598,43	808.745,12
				Jumlah	2.460.766,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SDN 32 dibuatkan laporan Kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 40% dan tahap ke 3 sebesar 30%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN 32 tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp 211.580.000,-.

Dengan total keseluruhan sebesar Rp 211.580.000,- dan setelah dikurangi Ppn yang telah dipungut dan disetor adalah Rp 211.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa Chelson tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan Kemajuan Fisik pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek Kegiatan Rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim ahli konstruksi bangunan / Badan Pemeriksa bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu Saksi A. Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SDN 32 menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 211.580.000,-.

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp 158.612.477,72 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp. 52.967.522,- (sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek Kegiatan Rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

Hasil Tinjauan dan Pemeriksaan Fisik Bangunan
TERHADAP REALIASASI PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN 2009.

Lokasi : SD NEGERI 32 Tanjung Aro

Tahun Anggaran : 2009

No.	URAI	Sat	VOLUME		Selisih	Harga Satuan (Rp)	Nilai	Keter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	AN PEKE RJAA N		Kontrak	Selisih Volume	Volume		(Rp)	anga n
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
I	Pem bangunan Ruang Perpustakaan							
1	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	M3	1.78	0.68	1.11	2,241,515.83	2,476,874.99	
2	Pek. Ringbalok ad. 1:2:3	M3	1.32	0.76	0.56	2,241,515.83	1,264,214.93	
3	Pek. Balok Gung-gung ad. 1:2:3	M3	0.73	0.33	0.40	2,241,515.83	893,916.51	
4	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	M2	97.15	85.88	11.27	77,004.50	867,840.72	
5	Pek. Tebing layar Batu bata ad. 1:4	M2	20.38	14.60	5.78	77,004.50	445,086.01	
6	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	M2	194.29	186.36	7.93	23,462.34	186,056.36	
7	Pek. Kusen pintu	Lbg	1.00	1.00	-	127,661.29	127,661.29	(7) =Selisih harga terhadap Anali



								sa Biay a Kons truksi , (satu an M3)
8	Pek. Kuse n Jend ela	Lbg	15.00	15.00	-	42,964.55	644,468.28	(7) =Seli sih harg a terha dap Anali sa Biay a Kons truksi , (satu an M3)
9	Pek. Pintu Panel	Lbg	1.00	1.00	-	188,823.95	188,823.95	(7) =Seli sih harg a terha dap Anali sa Biay a Kons truksi , (satu an M2)
10	Pek. Kuda- kuda Baja Ringa n Zincal um 0.7 mm	M2	149.00	125.44	23.56	229,208.00	5,400,140.48	
11	Pek. Pas. Atap metal roof	M2	149.00	125.44	23.56	118,577.52	2,793,686.37	
12	Pek. Nok atap metal	M'	11.18	9.90	1.28	47,603.09	60,931.96	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	roof							
13	Pek. Cat Minyak / Kayu	M2	85.15	67.49	17.66	38,598.43	681,648.27	
						TOTAL (1)...	16,031,350.11	
II	Pembangunan Ruang UKS							
1	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	M3	0.50	0.25	0.25	2,241,515.83	555,895.93	
2	Pek. Ringbalk ad.1:2:3	M3	1.32	0.40	0.92	2,241,515.83	2,071,160.63	
3	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	M2	57.85	37.88	19.97	77,004.50	1,537,779.87	
4	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	M2	123.86	87.51	36.35	23,462.34	852,856.06	
5	Pek. Kusen pintu	Lbg	1.00	1.00	-	127,661.29	127,661.29	(7) =Seli sih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satu an M3)
6	Pek. Kusen Jendela	Lbg	2.00	2.00	-	42,964.55	85,929.10	(7) =Seli sih harga terhadap Anali

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



								sa Biaya Kons truksi , (satu an M3)
7	Pek. Pintu Panel	Lbg	1.00	1.00	-	188,823.95	188,823.95	(7) =Seli sih harg a terha dap Anali sa Biaya Kons truksi , (satu an M2)
8	Pek. Rang ka Atap Kayu	M2	51.91	-	51.91	21,374.31	1,109,540.43	
9	Pek. Cat Temb ok	M2	123.86	87.51	36.35	17,957.83	652,767.12	
10	Pek. Cat Minya k / Kayu	M2	30.17	16.80	13.37	38,598.43	516,061.01	
						TOTAL (II)....	7,698,475.38	
III	Reha bilitas i Kam ar Mand i dan WC							
1	Pek. Kolo m Beton bertul ang ad.1: 2:3	M3	0.24	-	0.24	2,241,515.83	537,963.80	
2	Pek. Ringb alk ad.1: 2:3	M3	0.51	-	0.51	2,241,515.83	1,143,173.07	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Pintu Panel	Lbg	2.00	2.00	-	188,823.95	377,647.90	(7) =Seli sih harga terha dap Anali sa Biaya Konst ruksi, (satua n M2)
4	Pek. Kuda-kuda Kayu + Gording	M3	0.43	-	0.43	2,391,740.88	1,028,448.58	
5	Pek. Rangka Atap Kayu	M2	30.61	9.92	20.69	21,374.31	442,234.47	
6	Pek. Pas. Atap metal roof	M2	30.61	9.92	20.69	118,577.52	2,453,368.89	
7	Pek. Nok atap metal roof	M'	6.05	-	6.05	47,603.09	287,998.69	
8	Pek. Lisplank	M'	24.34	9.60	14.74	29,353.96	432,677.37	
9	Pek. Plafond Plywood 4 mm + rangka	M2	10.89	4.50	6.39	125,676.44	803,072.45	
10	Pek. Lantai keramik 20 x 20	M2	10.90	3.92	6.98	118,007.07	823,689.35	
11	Pek. Dinding keramik	M2	25.41	7.00	18.41	118,007.07	2,172,510.16	
12	Pek. Pipa PVC 1/2"	M'	24.00	24.00	-	7,442.48	178,619.52	(7) =Seli sih harga terha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								dap Anali sa Biaya Konst ruksi, (satua n M')
13	Sepic ktank	Unit	1.00	-	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
14	Pek. Cat Temb ok	M2	84.00	37.50	46.50	17,957.83	835,039.10	
15	Pek. Cat plafo nd	M2	10.89	4.50	6.39	13,183.08	84,239.88	
16	Pek. Cat Minya k / Kayu	M2	20.95	13.44	7.51	38,598.43	289,874.21	
						TOTAL (III)....	12,990,557.44	
IV	Peke rjaan Meub ilaer							
	Meub ilaer Perp ustak aan							(7) =Acu an Harg a Selur uh Meub ilaer Tidak Ada
1	Meja + Kursi Siswa	Unit	10.00	10.00	-	500,000.00	-	
2	Meja + Kursi Guru	Bh	1.00	1.00	-	700,000.00	-	
3	Rak Buku Perpu staka an	Unit	4.00	3.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	Meub ilaer UKS							
4	Meja + Kursi	Unit	1.00	1.00	-	700,000.00	-	
5	Lema ri Obat	Bh	1.00	1.00	-	1,500,000.00	-	
6	Ranja	Unit				1,700,000.00	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ng UKS + Kasur dan Banta I		1.00	1.00	-		
						TOTAL (IV)....	1,500,000.00
						JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)	38,220,382.94

Bahwa perbuatan Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Kegiatan dibidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SDN 32 telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut

:

1. Bahwa Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan Rehabilitasi di bidang pendidikan Tahun anggaran 2009 pada SDN 32 tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 beserta dengan RAB maupun Gambar Teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksana pekerjaan Terdakwa Chelson tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SDN 32 telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan Bukti Kuitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD negeri 32 Pagar Alam sebesar Rp 63.000.000,- tanggal 9 November 2009, dan Bukti kuitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD negeri 32 tahap II sebesar Rp 84.000.000,- tanggal 29 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan Bukti Kuitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya Rehabilitasi gedung SDN 32 tahap ke III sebesar Rp 64.000.000,- tanggal 22 Januari 2010 Dengan total keseluruhan adalah Rp 211.000.000,-.

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan Tahun anggaran 2009, dimana di dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan Pelaksanaan bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.
3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf “D” nomor 2 huruf “f” Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa . Bila mana terdapat kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki / menyesuakannya, namun Saksi Abdul Rahman Majid selaku penanggung jawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara atas adanya Tindak Pidana korupsi penyimpangan DAK bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	211.580.000
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	211.580.000
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	158.612.477,72
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	52.967.522,29



5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	52.967.522,29
----	------------------------------------	---------------

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Chelson alias helson bin H. Sonim selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Dana DAK Tahun anggaran 2009 kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Abdul Rahman Majid selaku penanggung jawab pekerjaan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota pagar Alam pada Kegiatan dana DAK bidang Pendidikan pada Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 52.967.522,28 atau setidaknya kurang lebih sejumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** selaku Pelaksana pekerjaan / Kepala tukang untuk proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara pihak Pertama Abdul Rumi bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 32 dan Pihak kedua **Chelson bin H. Sohim** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober tahun 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Abdul Rahman Majid selaku Kepala Sekolah SDN 32 kota Pagar Alam selaku penanggung jawab pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagaralam sesuai surat Keputusan Nomor : 420 / 035 / BP / DIKPORA tanggal 13 Agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Negeri 32 kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau**

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara Visual dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 Januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai Calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP. 11.804.460.000,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon Sekolah dasar penerima dana DAK dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang Pendidikan (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Negeri 32 kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas pendidikan, pemuda dan Olahraga mengadakan Perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Negeri 32 kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kota Pagar alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kota Pagaralam selaku Pejabat pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin,SPd selaku pihak pertama dan Abdul Rahman Majid yaitu Kepala sekolah SD Negeri 32 Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran dana Kegiatan bidang Pendidikan (DAK) yang diterima oleh SD Negeri 32 Kota pagar Alam adalah sebesar Rp. 211.580.000,- yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan ruang kelas belajar 3 Ruang dan kantor sebesar Rp. 149.100.438,-
2. Pembangunan KM / WC sebesar Rp. 28.400.000,-
3. Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp. 38.080.000,-

Bahwa kemudian dikarenakan pada saat pelaksanaan pembangunan akan dimulai ternyata pihak sekolah tidak memiliki dana sama sekali, kemudian Saksi Abdul Rahman majid mendengar informasi bahwa Terdakwa adalah tukang dengan pekerjaan bagus dan rapi lalu Saksi Abdul Rahman Majid mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung SDN 32 kota Pagar alam selanjutnya Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN 32 Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara Abdul Rumi selaku Ketua panitia pembangunan SDN 32 Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan wc, pembangunan ruang perpustakaan luas (56m²) dan pengadaan meubilier perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 m²., sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal - pasal yang tercantum Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56 M²) dan pengadaan meubilier

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M2, SD Negeri 54 Indra Giri Kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M2, SD Negeri 54 Indra Giri Kota Pagar Alam dengan dana DAK selama 120 (seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1 (pertama) dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain Spesifikasi, Mutu dan Jumlah.

Bahwa selanjutnya menindaklanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara Saksi Abdul Rumi selaku Ketua Panitia Pembangunan proyek Kegiatan bidang pendidikan di SDN 32 dengan Terdakwa Chelson selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Abdul Rahman Majid selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan SDN 32 memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi / pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56 M2) dan pengadaan meubilier



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M2 dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, Gambar dan Bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
 Kota Pagar Alam
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Perpustakaan
Lokasi : SD Negeri No. 32 Tanjung Aro
Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
		Pek	Pek	(Rp)	(Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	72,00	M ²	5.197,50	374.220,00
2.	Pek. Pengukuran dan bouwplank	42,00	M ¹	29.835,41	1.253.087,22
3.	Papan Nama Proyek	1,00	ls	250.000,00	250.000,00
				Jumlah	1.877.307,22
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah Pondasi	30,78	M ³	19.331,40	595.020,49
2.	Pek. Urugan tanah kembali	30,78	M ³	7.057,05	217.216,00
3.	Pek. Urugan Pasir pondasi	3,57	M ³	197.299,50	704.359,22
4.	Pek. Urugan pasir lantai	7,20	M ³	197.299,50	1.420.556,40
				Jumlah	2.937.152,11

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi batu kali ad. 1:4	11,65	M ³	568.471,36	6.622.691,34
2.	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	1,78	M ³	2.241.515,83	3.989.898,18
3.	Pek. Kolom Beton bertulang (struktur) ad. 1:2:3	1,30	M ³	2.241.515,83	2.913.970,58
4.	Pek. Kolom beton bertulang (praktis) ad. 1:2:3	0,29	M ³	2.241.515,83	638.832,01
5.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	1,32	M ³	2.241.515,83	2.958.800,90
6.	Pek. Balok gunung-gunung ad. 1:2:4	0,73	M ³	2.241.515,83	1.636.306,56
7.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	97,15	M ²	77.004,50	7.480.709,96
8.	Pek. Tebeng Layar Batu Bata. 1:4	20,38	M ²	77.004,50	1.569.544,22
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	194,29	M ²	23.462,34	4.558.563,73
10.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	7,20	M ³	588.943,21	4.240.391,11
				Jumlah	36.609.708,59
IV	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,79	232.691,97
2.	Pek. Kusen jendela	15,00	Lbg	147.995,23	2.219.928,41
3.	Pek. Pintu Panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	15,00	Lbg	223.195,50	3.347.932,45
5.	Pek.kuda-kuda baja ringan Zincalum	149,00	M ²	229.208,00	34.151.992,00
6.	Pek. Pas atap metal roof	149,00	M ²	118.577,52	17.668.050,48
7.	Pek. Nok. Atap metal roof	11,18	M ¹	47.603,09	532.202,58
8.	Pek. Lisplank	47,52	M ¹	29.353,96	1.394.900,18
9.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	72,00	M ²	125.676,44	9.048.703,68
				Jumlah	69.144.890,37
V	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pak. Lantai	72,00	M ²	138.547,35	9.975.409,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keramik 30x30				
2.	Pas. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pas. Engsel 3"	15,00	Bh	11.835,98	177.539,70
4.	Pas. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	15,00	Unit	10.943,24	164.148,60
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	15,00	Bh	10.943,24	164.148,60
				Jumlah	10.637.916,02
VI	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	4,00	Ttk	100.000,00	400.000,00
2.	Pas. Saklar Ganda	3,00	Bh	48.500,00	145.500,00
3.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	2,00	Unit	42.000,00	84.000,00
				Jumlah	629.500,00
VII	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	194,29	M ²	17.957,83	3.489.076,10
2.	Pek. Cat Plafon	72,00	M ²	13.183,08	949.181,90
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	85,15	M ²	38.598,43	3.286.671,50
				Jumlah	7.724.929,50
VIII	PEKERJAAN ADM DAN MEUBELER				
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
2.	Pengadaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	10,00	Unit	500.000,00	5.000.000,00
6.	Meja + Kursi Guru	1,00	Bh	700.000,00	700.000,00
7.	Rak Buku Perpustakaan	4,00	Unit	1.500.000,00	6.000.000,00
8.	IMB	2,50%	Ls	129.561.403,80	3.239.035,10
				Jumlah	19.539.035,10

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Kota Pagar Alam
Pekerjaan : Pembangunan Ruang UKS
Lokasi : SD Negeri No. 32 Tanjung Aro
Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	20,00	M ²	5.197,50	103.950,00
2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	26,00	M ¹	29.835,41	775.720,66
				Jumlah	879.670,66
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah Pondasi	13,36	M ³	19.331,40	258.267,50
2.	Pek. Urugan tanah kembali	13,36	M ³	7.057,05	94.282,19
3.	Pek. Urugan Pasir pondasi	1,54	M ³	197.229,50	303.841,23
4.	Pek. Urugan pasir lantai	2,00	M ³	197.299,50	394.599,00
				Jumlah	1.050.989,92
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi batu kali ad. 1:4	3,90	M ³	568.471,36	2.209.648,18
2.	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	0,50	M ³	2.241.515,83	1.109.550,34
3.	Pek. Kolom Beton bertulang ad. 1:2:3	0,23	M ³	2.241.515,83	519.583,37
4.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	0,77	M ³	2.241.515,83	1.724.846,43
5.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	57,85	M ²	77.004,50	4.455.036,82
6.	Pek. Tebeng Layar Batu Bata. 1:4	8,15	M ²	77.004,50	627.586,68
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	123,86	M ²	23.462,34	2.906.009,77
8.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	2,00	M ³	588.943,21	1.177.886,42

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Jumlah	14.730.148,00
IV	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu Panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek.kuda-kuda kayu + Gording	0,32	M ²	2.391.740,88	759.736,49
6.	Pek. Rangka atap kayu	51,91	M ²	21.374,31	1.109.566,25
7.	Pek. Pas atap seng	51,91	M ²	21.281,15	1.104.729,79
8.	Pek. Nok atap seng	6,19	M ¹	26.021,02	161.070,14
9.	Pek. Lisplank	28,16	M ¹	29.353,96	826.607,51
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	20,00	M ²	125.676,44	2.513.528,80
				Jumlah	7.998.801,02
V	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pak. Acian Lantai	20,00	M ²	27.180,42	543.608,40
2.	Pas. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pas. Engsel 3"	4,00	Bh	11.835,98	47.343,92
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Bh	10.943,24	21.886,48
				Jumlah	806.713,36
VI	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	2,00	Ttk	100.000,00	200.000,00
2.	Pas. Saklar Tunggal	2,00	Bh	42.000,00	84.000,00
3.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
				Jumlah	326.000,00
VII	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	123,86	M ²	17.957,83	2.224.228,91
2.	Pek. Cat Plafon	20,00	M ²	13.183,00	263.661,64
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	30,17	M ²	38.598,43	1.164.449,10
				Jumlah	3.652.389,65
VIII	PEKERJAAN ADM DAN MEUBELER				

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lemari obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	IMB	2,50%	Ls	29.444.712,62	736.117,82
				Jumlah	4.636.117,82

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam
Alamat
Pekerjaan : Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2 pintu
Lokasi : SD Negeri No. 32 Tanjung Aro
Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	10,90	M ²	13.315,09	145.067,88
				Jumlah	145.067,88
II.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Kolom Beton bertulang ad. 1:2:3	0,24	M ³	2.241.515,83	542.446,83
2.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	0,51	M ³	2.241.515,83	1.143.173,07

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	16,94	M ²	77.004,50	1.304.456, 23
4.	Pek. Tebeng Layar Bata	3,09	M ²	77.004,50	237.943,91
5.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	36,97	M ²	23.462,34	867.402,71
6.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	1,09	M ³	588.943,21	641.948,10
				Jumlah	4.737.370, 85
III.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.488,62	1.096.977, 25
3.	Pek. Kuda- Kuda + Gording Kayu	0,43	M ³	2.391.740, 88	1.028.448, 58
4.	Pek. Rangka Atap Kayu- Kayu	30,61	M ²	21.374,31	654.267,73
5.	Pek. Atap Metal Roof	30,61	M ²	118.577,52	3.629.657, 89
6.	Pek. Lisplank	12,00	M ¹	29.353,96	714.475,39
7.	Pek. Nok atap seng	5,00	M ¹	47.603,09	87.998,71
8.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	9,00	M ²	125.676,44	1.368.616, 43
				Jumlah	9.245.825, 91
IV.	PEK.				

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



	LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pek. Lantai keramik 20 x 20	10,90	M ²	118.007,07	1.285.687,03
2.	Pek.Dinding Keramik	25,41	M ²	118.007,07	2.998.559,65
3.	Pek. Kunci Pintu	2,00	Bh	141.351,76	282.703,52
4.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
				Jumlah	4.597.586,52
V.	PEK. INSTALASI AIR				
1.	Pas. Pipa PVC 4"	16,00	M ¹	44.230,66	707.690,58
2.	Pas. Pipa PVC 1/2"	24,00	M ¹	16.088,19	386.116,56
3.	Pek. Bak air dan keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek kran 1/2 "	3,00	Bh	27.580,00	82.740,00
6.	Pek sarana pipa dan sambungan	2,00	Ls	100.000,00	200.000,00
7.	Pas. Floor drain	2,00	Bh	3.423,56	6.847,12
8.	Septic tank	1,00	Unit	1.100.000,00	1.100.000,00
9.	Pek. Bak Penampung Air dan Keramik	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
10.	Pek. Sumur Air Bersih + Dinding Sumur	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
				Jumlah	6.521.272,



					38
VI.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	61,18	M ²	17.957,83	1.508.457,30
2.	Pek. Cat Plafon	9,00	M ²	13.183,00	143.563,76
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	1,10	M ²	38.598,43	808.745,12
				Jumlah	2.460.766,18

Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SDN 32 dibuatkan laporan Kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 40% dan tahap ke 3 sebesar 30%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN 32 tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp 211.580.000,-.

Dengan total keseluruhan sebesar Rp 211.580.000,- dan setelah dikurangi Ppn yang telah dipungut dan disetor adalah Rp 211.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa Chelson tanpa mengerjakan keseluruhan sistem pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan Kemajuan Fisik pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek Kegiatan Rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim ahli Konstruksi bangunan / Badan Pemeriksa bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu Saksi A. Suaidi dan hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SDN 32 menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 211.580.000,-:

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp. 158.612.477,72 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp. 52.967.522,- (sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek Kegiatan Rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar alam tahun anggaran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

						TOTAL (1)	16,031,35 0.11	
II	Pembangunan Ruang UKS							
1	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	M3	0.50	0.25	0.25	2,241,515.83	555,895.93	
2	Pek. Ringbalk ad.1:2:3	M3	1.32	0.40	0.92	2,241,515.83	2,071,160.63	
3	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	M2	57.85	37.88	19.97	77,004.50	1,537,779.87	
4	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	M2	123.86	87.51	36.35	23,462.34	852,856.06	
5	Pek. Kusen pintu	Lbg	1.00	1.00	-	127,661.29	127,661.29	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M3)
6	Pek. Kusen Jendela	Lbg	2.00	2.00	-	42,964.55	85,929.10	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M3)
7	Pek. Pintu Panel	Lbg	1.00	1.00	-	188,823.95	188,823.95	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M2)
8	Pek. Rangka Atap Kayu	M2	51.91	-	51.91	21,374.31	1,109,540.43	

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pek. Cat Tembok	M2	123.86	87.51	36.35	17,957.83	652,767.12	
10	Pek. Cat Minyak / Kayu	M2	30.17	16.80	13.37	38,598.43	516,061.01	
						TOTAL (II)....	7,698,475.38	
III	Rehabilitasi Kamar Mandi dan WC							
1	Pek. Kolom Beton bertulang ad.1:2:3	M3	0.24	-	0.24	2,241,515.83	537,963.80	
2	Pek. Ringbalk ad.1:2:3	M3	0.51	-	0.51	2,241,515.83	1,143,173.07	
3	Pek. Pintu Panel	Lbg	2.00	2.00	-	188,823.95	377,647.90	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M2)
4	Pek. Kuda-kuda Kayu + Gording	M3	0.43	-	0.43	2,391,740.88	1,028,448.58	
5	Pek. Rangka Atap Kayu	M2	30.61	9.92	20.69	21,374.31	442,234.47	
6	Pek. Pas. Atap metal roof	M2	30.61	9.92	20.69	118,577.52	2,453,368.89	
7	Pek. Nok atap metal roof	M'	6.05	-	6.05	47,603.09	287,998.69	
8	Pek. Lisplank	M'	24.34	9.60	14.74	29,353.96	432,677.37	
9	Pek. Plafond Plywood 4 mm + rangka	M2	10.89	4.50	6.39	125,676.44	803,072.45	
10	Pek. Lantai keramik 20 x 20	M2	10.90	3.92	6.98	118,007.07	823,689.35	
11	Pek. Dinding keramik	M2	25.41	7.00	18.41	118,007.07	2,172,510.16	
12	Pek. Pipa	M'						(7)

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PVC 1/2"		24.00	24.00	-	7,442.48	178,619.52	=Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M')
13	Sepicktan k	Unit	1.00	-	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
14	Pek. Cat Tembok	M2	84.00	37.50	46.50	17,957.83	835,039.10	
15	Pek. Cat plafond	M2	10.89	4.50	6.39	13,183.08	84,239.88	
16	Pek. Cat Minyak / Kayu	M2	20.95	13.44	7.51	38,598.43	289,874.21	
						TOTAL (III)....	12,990,557.44	
IV	Pekerjaan Meubilaer							
	Meubilaer Perpustakaan							(7) =Acuan Harga Seluruh Meubilaer Tidak Ada
1	Meja + Kursi Siswa	Unit	10.00	10.00	-	500,000.00	-	
2	Meja + Kursi Guru	Bh	1.00	1.00	-	700,000.00	-	
3	Rak Buku Perpustakaan	Unit	4.00	3.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	Meubilaer UKS							
4	Meja + Kursi	Unit	1.00	1.00	-	700,000.00	-	
5	Lemari Obat	Bh	1.00	1.00	-	1,500,000.00	-	
6	Ranjang UKS + Kasur dan Bantal	Unit	1.00	1.00	-	1,700,000.00	-	
						TOTAL (IV)....	1,500,000.00	
						JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)	38,220,382.94	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Chelson alias Helson bin H. Sonim selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Kegiatan di bidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SDN 32 telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan Rehabilitasi di bidang pendidikan Tahun anggaran 2009 pada SDN 32 tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 beserta dengan RAB maupun Gambar Teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Chelson tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SDN 32 telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan Bukti Kuitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD Negeri 32 Pagar Alam sebesar Rp 63.000.000,- tanggal 9 November 2009, dan Bukti kuitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD negeri 32 tahap II sebesar Rp 84.000.000,- tanggal 29 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan Bukti Kuitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya Rehabilitasi gedung SDN 32 tahap ke III sebesar Rp 64.000.000,-. tanggal 22 Januari 2010 Dengan total keseluruhan adalah Rp 211.000.000,-.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan Tahun anggaran 2009, dimana di dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan Pelaksanaan bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa . Bila mana terdapat kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki / menyesuakannya, namun Saksi Abdul rahman Majid selaku penanggung jawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara atas adanya Tindak Pidana korupsi penyimpangan DAK bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	211.580.000
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	. 211.580.000
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	158.612.477,72
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	52.967.522,29
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	52.967.522,29

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Chelson alias helson bin H. Sonim selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Dana DAK Tahun anggaran 2009 kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Abdul Rahman Majid selaku penanggung jawab pekerjaan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota pagar Alam pada Kegiatan dana DAK bidang Pendidikan pada Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009 sebesar Rp. 52.967.522,28 atau setidaknya kurang lebih sejumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana--

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** selaku Pelaksana pekerjaan / Kepala tukang untuk proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara pihak Pertama Abdul Rumi bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 32 dan Pihak kedua **Chelson bin H. Sohim** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober tahun 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Abdul Rahman Majid selaku Kepala Sekolah SDN 32 kota Pagar Alam selaku penanggung jawab pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagaralam sesuai surat Keputusan Nomor : 420 / 035 / BP / DIKPORA tanggal 13 Agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Negeri 32 kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap orang yang melakukan yaitu seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara Visual dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 Januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai Calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP. 11.804.460.000,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima dana DAK dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang Pendidikan (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Negeri 32 kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas pendidikan, pemuda dan Olahraga mengadakan Perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Negeri 32 kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kota Pagar alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kota Pagar Alam selaku Pejabat pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin, SPd selaku pihak pertama dan Abdul Rahman Majid yaitu Kepala sekolah SD Negeri 32 Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan.

Bahwa anggaran dana Kegiatan bidang Pendidikan (DAK) yang diterima oleh SD Negeri 32 Kota Pagar Alam adalah sebesar Rp. 211.580.000,- yang peruntukan sistem pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut

1. Pembangunan ruang kelas belajar 3 Ruang dan kantor sebesar Rp 149.100.438,-
2. Pembangunan KM / WC sebesar Rp 28.400.000,-
3. Pembangunan Ruang UKS sebesar Rp 38.080.000,-

Bahwa kemudian dikarenakan pada saat pelaksanaan pembangunan akan dimulai ternyata pihak sekolah tidak memiliki dana sama sekali, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Majid mendengar informasi bahwa Terdakwa adalah tukang dengan pekerjaan bagus dan rapi lalu Saksi Abdul Rahman Majid mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung SDN 32 kota Pagar alam selanjutnya Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN 32 Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara Abdul Rumi selaku Ketua panitia pembangunan SDN 32 Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56m2) dan pengadaan meubilier perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 m2., sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal - pasal yang tercantum Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56 M2) dan pengadaan meubilier perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M2, SD Negeri 54 Indra Giri Kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air bersih serta kamar

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



mandi dan WC, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M2, SD Negeri 54 Indra Giri Kota Pagar Alam dengan dana DAK selama 120 (seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1 (pertama) dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain Spesifikasi, Mutu dan Jumlah.

Bahwa selanjutnya menindaklanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara Saksi Abdul Rumi selaku Ketua Panitia Pembangunan proyek Kegiatan bidang pendidikan di SDN 32 dengan Terdakwa Chelson selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Abdul Rahman Majid selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan SDN 32 memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubilier ruang kelas, rehabilitasi / pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56 M2) dan pengadaan meubilier perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubiliernya minimal 12 M2 dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, Gambar dan Bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam

Pekerjaan : Pembangunan Ruang Perpustakaan

Lokasi : SD Negeri No. 32 Tanjung Aro

Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	72,00	M ²	5.197,50	374.220,00
2.	Pek. Pengukuran dan bouwplank	42,00	M ¹	29.835,41	1.253.087,22
3.	Papan Nama Proyek	1,00	ls	250.000,00	250.000,00
				Jumlah	1.877.307,22
II. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1.	Pek. Galian tanah Pondasi	30,78	M ³	19.331,40	595.020,49
2.	Pek. Urugan tanah kembali	30,78	M ³	7.057,05	217.216,00
3.	Pek. Urugan Pasir pondasi	3,57	M ³	197.299,50	704.359,22
4.	Pek. Urugan pasir lantai	7,20	M ³	197.299,50	1.420.556,40
				Jumlah	2.937.152,11
III. PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU					
1.	Pek. Pondasi batu kali ad. 1:4	11,65	M ³	568.471,36	6.622.691,34
2.	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	1,78	M ³	2.241.515,83	3.989.898,18
3.	Pek. Kolom Beton bertulang (struktur) ad. 1:2:3	1,30	M ³	2.241.515,83	2.913.970,58
4.	Pek. Kolom beton bertulang (praktis) ad. 1:2:3	0,29	M ³	2.241.515,83	638.832,01

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	1,32	M ³	2.241.515,83	2.958.800,90
6.	Pek. Balok gunung-gunung ad. 1:2:4	0,73	M ³	2.241.515,83	1.636.306,56
7.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	97,15	M ²	77.004,50	7.480.709,96
8.	Pek. Tebeng Layar Batu Bata. 1:4	20,38	M ²	77.004,50	1.569.544,22
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	194,29	M ²	23.462,34	4.558.563,73
10.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	7,20	M ³	588.943,21	4.240.391,11
				Jumlah	36.609.708,59
IV	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,79	232.691,97
2.	Pek. Kusen jendela	15,00	Lbg	147.995,23	2.219.928,41
3.	Pek. Pintu Panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	15,00	Lbg	223.195,50	3.347.932,45
5.	Pek.kuda-kuda baja ringan Zincalum	149,00	M ²	229.208,00	34.151.992,00
6.	Pek. Pas atap metal roof	149,00	M ²	118.577,52	17.668.050,48
7.	Pek. Nok. Atap metal roof	11,18	M ¹	47.603,09	532.202,58
8.	Pek. Lisplank	47,52	M ¹	29.353,96	1.394.900,18
9.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	72,00	M ²	125.676,44	9.048.703,68
				Jumlah	69.144.890,37
V	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pak. Lantai Keramik 30x30	72,00	M ²	138.547,35	9.975.409,20
2.	Pas. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pas. Engsel 3"	15,00	Bh	11.835,98	177.539,70
4.	Pas. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	15,00	Unit	10.943,24	164.148,60
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	15,00	Bh	10.943,24	164.148,60
				Jumlah	10.637.916,02
VI	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	4,00	Ttk	100.000,00	400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pas. Saklar Ganda	3,00	Bh	48.500,00	145.500,00
3.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	2,00	Unit	42.000,00	84.000,00
				Jumlah	629.500,00
VII	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	194,29	M ²	17.957,83	3.489.076,10
2.	Pek. Cat Plafon	72,00	M ²	13.183,08	949.181,90
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	85,15	M ²	38.598,43	3.286.671,50
				Jumlah	7.724.929,50
VIII	PEKERJAAN ADM DAN MEUBELER				
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
2.	Pengadaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	10,00	Unit	500.000,00	5.000.000,00
6.	Meja + Kursi Guru	1,00	Bh	700.000,00	700.000,00
7.	Rak Buku Perpustakaan	4,00	Unit	1.500.000,00	6.000.000,00
8.	IMB	2,50%	Ls	129.561.403,80	3.239.035,10
				Jumlah	19.539.035,10

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
 Kota Pagar Alam
Pekerjaan : Pembangunan Ruang UKS
Lokasi : SD Negeri No. 32 Tanjung Aro
Tahun Anggaran : 2009

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	20,00	M ²	5.197,50	103.950,00

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	26,00	M ¹	29.835,41	775.720,66
				Jumlah	879.670,66
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah Pondasi	13,36	M ³	19.331,40	258.267,50
2.	Pek. Urugan tanah kembali	13,36	M ³	7.057,05	94.282,19
3.	Pek. Urugan Pasir pondasi	1,54	M ³	197.229,50	303.841,23
4.	Pek. Urugan pasir lantai	2,00	M ³	197.299,50	394.599,00
				Jumlah	1.050.989,92
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi batu kali ad. 1:4	3,90	M ³	568.471,36	2.209.648,18
2.	Pek. Sloof Beton ad. 1:2:3	0,50	M ³	2.241.515,83	1.109.550,34
3.	Pek. Kolom Beton bertulang ad. 1:2:3	0,23	M ³	2.241.515,83	519.583,37
4.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	0,77	M ³	2.241.515,83	1.724.846,43
5.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	57,85	M ²	77.004,50	4.455.036,82
6.	Pek. Tebeng Layar Batu Bata. 1:4	8,15	M ²	77.004,50	627.586,68
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	123,86	M ²	23.462,34	2.906.009,77
8.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	2,00	M ³	588.943,21	1.177.886,42
				Jumlah	14.730.148,00
IV	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu Panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek. kuda-kuda kayu + Gording	0,32	M ²	2.391.740,88	759.736,49
6.	Pek. Rangka atap kayu	51,91	M ²	21.374,31	1.109.566,25
7.	Pek. Pas atap seng	51,91	M ²	21.281,15	1.104.729,79
8.	Pek. Nok atap seng	6,19	M ¹	26.021,02	161.070,14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pek. Lisplank	28,16	M ¹	29.353,96	826.607,51
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	20,00	M ²	125.676,44	2.513.528,80
				Jumlah	7.998.801,02
V	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pak. Acian Lantai	20,00	M ²	27.180,42	543.608,40
2.	Pas. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pas. Engsel 3"	4,00	Bh	11.835,98	47.343,92
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Bh	10.943,24	21.886,48
				Jumlah	806.713,36
VI	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	2,00	Ttk	100.000,00	200.000,00
2.	Pas. Saklar Tunggal	2,00	Bh	42.000,00	84.000,00
3.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
				Jumlah	326.000,00
VII	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	123,86	M ²	17.957,83	2.224.228,91
2.	Pek. Cat Plafon	20,00	M ²	13.183,00	263.661,64
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	30,17	M ²	38.598,43	1.164.449,10
				Jumlah	3.652.389,65
VIII	PEKERJAAN ADM DAN MEUBELER				
1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lemari obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	IMB	2,50%	Ls	29.444.712,62	736.117,82
				Jumlah	4.636.117,82

RENCANA ANGGARAN BIAYA SD NEGERI 32 TANJUNG ARO

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Kota Pagar Alam

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pembangunan Kamar mandi dan Wc 2
pintu
Lokasi : SD Negeri No. 32 Tanjung Aro
Tahun Anggaran : 2009

		Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
No.	URAIAN PEKERJAAN	Pek	Pek	(Rp)	(Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	10,90	M ²	13.315,09	145.067,88
				Jumlah	145.067,88
II.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Kolom Beton bertulang ad. 1:2:3	0,24	M ³	2.241.515,83	542.446,83
2.	Pek. Ring Balk ad. 1:2:3	0,51	M ³	2.241.515,83	1.143.173,07
3.	Pek. Dinding Batu bata ad. 1:4	16,94	M ²	77.004,50	1.304.456,23
4.	Pek. Tebeng Layar Bata	3,09	M ²	77.004,50	237.943,91
5.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	36,97	M ²	23.462,34	867.402,71
6.	Pek. Lantai kerja ad. 1:2:5	1,09	M ³	588.943,21	641.948,10

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Jumlah	4.737.370,85
III.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.488,62	1.096.977,25
3.	Pek. Kuda-Kuda + Gording Kayu	0,43	M ³	2.391.740,88	1.028.448,58
4.	Pek. Rangka Atap Kayu-Kayu	30,61	M ²	21.374,31	654.267,73
5.	Pek. Atap Metal Roof	30,61	M ²	118.577,52	3.629.657,89
6.	Pek. Lisplank	12,00	M ¹	29.353,96	714.475,39
7.	Pek. Nok atap seng	5,00	M ¹	47.603,09	87.998,71
8.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	9,00	M ²	125.676,44	1.368.616,43
				Jumlah	9.245.825,91
IV.	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1.	Pek. Lantai keramik 20 x 20	10,90	M ²	118.007,07	1.285.687,03
2.	Pek. Dinding Keramik	25,41	M ²	118.007,07	2.998.559,65
3.	Pek. Kunci Pintu	2,00	Bh	141.351,76	282.703,52
4.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
				Jumlah	4.597.586,52

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	PEK. INSTALASI AIR				
1.	Pas. Pipa PVC 4"	16,00	M ¹	44.230,66	707.690,58
2.	Pas. Pipa PVC ½"	24,00	M ¹	16.088,19	386.116,56
3.	Pek. Bak air dan keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek kran ½ "	3,00	Bh	27.580,00	82.740,00
6.	Pek sarana pipa dan sambungan	2,00	Ls	100.000,00	200.000,00
7.	Pas. Floor drain	2,00	Bh	3.423,56	6.847,12
8.	Septic tank	1,00	Unit	1.100.000,00	1.100.000,00
9.	Pek. Bak Penampung Air dan Keramik	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
10.	Pek. Sumur Air Bersih + Dinding Sumur	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
				Jumlah	6.521.272,38
VI.	PEKERJAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	61,18	M ²	17.957,83	1.508.457,30
2.	Pek. Cat Plafon	9,00	M ²	13.183,00	143.563,76
3.	Pek. Cat Minyak / Kayu	1,10	M ²	38.598,43	808.745,12
				Jumlah	2.460.766,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SDN 32 dibuatkan laporan Kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 40% dan tahap ke 3 sebesar 30%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN 32 tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp 211.580.000,-;

Dengan total keseluruhan sebesar Rp 211.580.000,- dan setelah dikurangi Ppn yang telah dipungut dan disetor adalah Rp 211.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa Chelson tanpa mengerjakan keseluruhan sistem pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan Kemajuan Fisik pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek Kegiatan Rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim ahli Konstruksi bangunan / Badan Pemeriksa bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu Saksi A. Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SDN 32 menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 211.580.000,-;

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp. 158.612.477,72 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp 52.967.522,- (sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek Kegiatan Rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar alam tahun anggaran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

						TOTAL (I)		
						16,031,35	
							0.11	
II	Pembang							
	unan							
	Ruang							
	UKS							
1	Pek. Sloof	M3						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton ad. 1:2:3		0.50	0.25	0.25	2,241,515.83	555,895.93	
2	Pek. Ringbalk ad.1:2:3	M3	1.32	0.40	0.92	2,241,515.83	2,071,160.63	
3	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	M2	57.85	37.88	19.97	77,004.50	1,537,779.87	
4	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	M2	123.86	87.51	36.35	23,462.34	852,856.06	
5	Pek. Kusen pintu	Lbg	1.00	1.00	-	127,661.29	127,661.29	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M3)
6	Pek. Kusen Jendela	Lbg	2.00	2.00	-	42,964.55	85,929.10	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M3)
7	Pek. Pintu Panel	Lbg	1.00	1.00	-	188,823.95	188,823.95	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M2)
8	Pek. Rangka Atap Kayu	M2	51.91	-	51.91	21,374.31	1,109,540.43	
9	Pek. Cat Tembok	M2	123.86	87.51	36.35	17,957.83	652,767.12	
10	Pek. Cat Minyak / Kayu	M2	30.17	16.80	13.37	38,598.43	516,061.01	
						TOTAL (II)....	7,698,475.38	
III	Rehabilitasi Kamar Mandi dan WC							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Kolom Beton bertulang ad.1:2:3	M3	0.24	-	0.24	2,241,515.83	537,963.80	
2	Pek. Ringbalk ad.1:2:3	M3	0.51	-	0.51	2,241,515.83	1,143,173.07	
3	Pek. Pintu Panel	Lbg	2.00	2.00	-	188,823.95	377,647.90	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M2)
4	Pek. Kuda-kuda Kayu + Gording	M3	0.43	-	0.43	2,391,740.88	1,028,448.58	
5	Pek. Rangka Atap Kayu	M2	30.61	9.92	20.69	21,374.31	442,234.47	
6	Pek. Pas. Atap metal roof	M2	30.61	9.92	20.69	118,577.52	2,453,368.89	
7	Pek. Nok atap metal roof	M'	6.05	-	6.05	47,603.09	287,998.69	
8	Pek. Lisplank	M'	24.34	9.60	14.74	29,353.96	432,677.37	
9	Pek. Plafond Plywood 4 mm + rangka	M2	10.89	4.50	6.39	125,676.44	803,072.45	
10	Pek. Lantai keramik 20 x 20	M2	10.90	3.92	6.98	118,007.07	823,689.35	
11	Pek. Dinding keramik	M2	25.41	7.00	18.41	118,007.07	2,172,510.16	
12	Pek. Pipa PVC 1/2"	M'	24.00	24.00	-	7,442.48	178,619.52	(7) =Selisih harga terhadap Analisa Biaya Konstruksi, (satuan M')
13	Sepicktan k	Unit	1.00	-	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
14	Pek. Cat Tembok	M2	84.00	37.50	46.50	17,957.83	835,039.10	

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



15	Pek. Cat plafond	M2	10.89	4.50	6.39	13,183.08	84,239.88	
16	Pek. Cat Minyak / Kayu	M2	20.95	13.44	7.51	38,598.43	289,874.21	
						TOTAL (III)....	12,990,557.44	
IV	Pekerjaan Meubilaer							
	Meubilaer Perpustakaan							(7) =Acuan Harga Seluruh Meubilaer Tidak Ada
1	Meja + Kursi Siswa	Unit	10.00	10.00	-	500,000.00	-	
2	Meja + Kursi Guru	Bh	1.00	1.00	-	700,000.00	-	
3	Rak Buku Perpustakaan	Unit	4.00	3.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	Meubilaer UKS							
4	Meja + Kursi	Unit	1.00	1.00	-	700,000.00	-	
5	Lemari Obat	Bh	1.00	1.00	-	1,500,000.00	-	
6	Ranjang UKS + Kasur dan Bantal	Unit	1.00	1.00	-	1,700,000.00	-	
						TOTAL (IV)....	1,500,000.00	
						JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)	38,220,382.94	

Bahwa perbuatan Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Kegiatan di bidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SDN 32 telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan Rehabilitasi di bidang pendidikan Tahun anggraan 2009 pada SDN 32 tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat



Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 beserta dengan RAB maupun Gambar Teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Chelson tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SDN 32 telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan Bukti Kuitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD negeri 32 Pagar Alam sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 9 November 2009, dan Bukti kuitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD negeri 32 tahap II sebesar Rp. 84.000.000,- tanggal 29 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan Bukti Kuitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya Rehabilitasi gedung SDN 32 tahap ke III sebesar Rp. 64.000.000,- tanggal 22 Januari 2010 Dengan total keseluruhan adalah Rp. 211.000.000,-.

2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan Tahun anggaran 2009, dimana di dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan Pelaksanaan bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa . Bila mana terdapat kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki / menyesuikannya, namun Saksi Abdul rahman Majid selaku penanggung jawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan RAB (Rencana anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara atas adanya Tindak Pidana korupsi penyimpangan DAK bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	211.580.000
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	211.580.000
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	158.612.477,72
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	52.967.522,29
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	52.967.522,29

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Dana DAK Tahun anggaran 2009 kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Abdul Rahman Majid selaku penanggung jawab pekerjaan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota pagar Alam pada Kegiatan dana DAK bidang Pendidikan pada Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 52.967.522,28 atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.--

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 2 November 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 52.967.522,28,- subsidair 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari saksi Abdur Rahman Majid/Kepala Sekolah SDN 32 Kota Pagar Alam.
 - Asli satu lembar berkas RAB pembangunan dan rehabilitas SDN 32 Kota Pagar Alam lokasi Ds Tanjung Aro Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2009, disiapkan oleh CV Poly Karya Konsultan;
 - Asli satu berkas gambar rencana pembangunan dan rehabilitas SDN 32 Kota Pagar Alam lokasi Ds Tanjung Aro Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2009, disiapkan oleh CV Poly Karya Konsultan;
 - Asli satu lembar SK Kepala SDN 32 Kota Pagar Alam No. 422/56/SK PL DAK/SDN 32/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan satu lembar lampiran surat susunan panitia pembangunan dan peningkatan mutu SDN 32 Pagar Alam;
 - Asli tiga lembar surat perjanjian pekerjaan antara panitia pembangunan SDN 32 Kota;

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Copy sesuai asli rekening Koran Bank Sumsel Cabang Pagar Alam No. Rek 152-09-84370 an. Kantor SDN 32 Kota Pagar Alam;
- Copy sesuai asli laporan pertanggung jawaban pekerjaan pembangunan dan rehabilitas (SPJ) tahap I DAK bidang pendidikan Kota Pagar Alam SDN 32 Kota Pagar Alam tahun 2009;
- Copy sesuai asli laporan pertanggung jawaban pekerjaan pembangunan dan rehabilitas (SPJ) tahap II DAK bidang pendidikan Kota Pagar Alam SDN 32 Kota Pagar Alam tahun 2009;
- Copy sesuai asli laporan pertanggung jawaban pekerjaan pembangunan dan rehabilitas (SPJ) tahap III DAK bidang pendidikan Kota Pagar Alam SDN 32 Kota Pagar Alam tahun 2009;
- Asli satu lembar kuitansi tanda terima uang DAK dari kepala SDN 32 Kota Pagar Alam dengan Sdr Chelson sebesar Rp 63.000.000,- tanggal 9 November 2009;
- Asli satu lembar kuitansi tanda terima uang DAK dari kepala SDN 32 Kota Pagar Alam dengan Sdr Chelson sebesar Rp 84.000.000,- tanggal 29 Desember 2009;
- Asli satu lembar kuitansi tanda terima uang DAK dari kepala SDN 32 Kota Pagar Alam dengan Sdr Chelson sebesar Rp 64.000.000,- tanggal 22 Januari 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri di Palembang Nomor: 04/PID.SUS/2011/PN.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** dari semua dakwaan (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini :

Surat-surat asli dikembalikan dari mana asalnya disita :

- Asli satu lembar berkas RAB pembangunan dan rehabilitas SDN 32 Kota Pagar Alam lokasi Ds Tanjung Aro Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2009, disiapkan oleh CV Poly Karya Konsultan;
- Asli satu berkas gambar rencana pembangunan dan rehabilitas SDN 32 Kota Pagar Alam lokasi Ds Tanjung Aro Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2009, disiapkan oleh CV Poly Karya Konsultan;
- Asli satu lembar SK Kepala SDN 32 Kota Pagar Alam No. 422/56/SK PL DAK/SDN 32/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan satu lembar lampiran surat susunan panitia pembangunan dan peningkatan mutu SDN 32 Pagar Alam;
- Asli tiga lembar surat perjanjian pekerjaan antara panitia pembangunan SDN 32 Kota;
- Copy sesuai asli rekening Koran Bank Sumsel Cabang Pagar Alam No. Rek 152-09-84370 an. Kantor SDN 32 Kota Pagar Alam;
- Copy sesuai asli laporan pertanggung jawaban pekerjaan pembangunan dan rehabilitas (SPJ) tahap I DAK bidang pendidikan Kota Pagar Alam SDN 32 Kota Pagar Alam tahun 2009;
- Copy sesuai asli laporan pertanggung jawaban pekerjaan pembangunan dan rehabilitas (SPJ) tahap II DAK bidang pendidikan Kota Pagar Alam SDN 32 Kota Pagar Alam tahun 2009;
- Copy sesuai asli laporan pertanggung jawaban pekerjaan pembangunan dan rehabilitas (SPJ) tahap III DAK bidang pendidikan Kota Pagar Alam SDN 32 Kota Pagar Alam tahun 2009;
- Asli satu lembar kuitansi tanda terima uang DAK dari kepala SDN 32 Kota Pagar Alam dengan Sdr Chelson sebesar Rp 63.000.000,- tanggal 9 November 2009;
- Asli satu lembar kuitansi tanda terima uang DAK dari kepala SDN 32 Kota Pagar Alam dengan Sdr Chelson sebesar Rp 84.000.000,- tanggal 29 Desember 2009;

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli satu lembar kuitansi tanda terima uang DAK dari kepala SDN 32 Kota Pagar Alam dengan Sdr Chelson sebesar Rp 64.000.000,- tanggal 22 Januari 2010;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Nomor : 01/Akta Pid/2011/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 24 November 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu



merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apabila di dalam pelaksanaan program DAK Tahun Anggaran 2009 di SDN Pagar Alam terdapat ketidaksesuaian antara volume dalam RAB dengan realisasi volume terpasang, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan.
2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi A Rahman Madjid selaku kepala sekolah SDN 32 Pagar Alam dan saksi Abdul Rumi selaku Ketua Panitia pembangunan, membenarkan bahwa kepala tukang telah melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi SDN 32 Pagar Alam sesuai perintah dan arahan kepala sekolah, baik pekerjaan yang ditentukan dalam RAB yaitu, pembangunan perpustakaan, ruang UKS dan kamar mandi/ WC Begitu juga dengan pengalihan pekerjaan atau pekerjaan tambahan berupa pembuatan jalan setapak, tembok penahan/ cincin sumur, kap bangunan WC, bak penampung air dan lantai tiang bendera. Selanjutnya pekerjaan Terdakwa telah selesai tersebut sudah diserahkan kepada pihak sekolah sesuai dengan Berita acara Penyerahan Pembangunan SDN 32 Pagar Alam, dan selama ini belum ada komplain atau keberatan dari pihak sekolah.
3. Bahwa Terdakwa adalah kepala tukang yang disuruh oleh kepala sekolah untuk mengerjakan pembangunan rehab SDN 32 Pagar Alam, dengan penghitungan upah secara harian dan dibayarkan secara mingguan bersama-sama dengan tukang lainnya yang diajak oleh Terdakwa

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



mengerjakan pembangunan tersebut, Terdakwa bekerja berdasarkan perintah dari kepala Sekolah, dan diawasi oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah dan Panitia yang mengawasi Terdakwa telah mengerjakan pembangunan sekolah yang menyuruhnya.

4. Bahwa dalam berkas perkara ini jelas-jelas Terdakwanya hanya satu orang yaitu Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** sendiri, dan dari hasil pemeriksaan saksi kepala sekolah di persidangan diketahui bahwa kepala sekolah yang dimaksud tidak menjadi tersangka apalagi Terdakwa hingga sekarang, oleh karena itu tidaklah mungkin Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** dituntut bersama-sama dengan orang yang tidak menjadi Tersangka/Terdakwa.
5. Bahwa meskipun kepala sekolah membentuk panitia namun dalam pelaksanaannya panitia termasuk bendahara tidak pernah ikut mengelola pembangunan tersebut, demikian pula Terdakwa yang bertugas sebagai tukang, hanya menerima pembayaran upah tukang dan membayarkan bon material setelah menerima uang dari Kepala sekolah, karena itu yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut adalah kepala sekolah bukan tukang.
6. Bahwa mengenai 3 kuitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan jumlah Rp 211 000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) menunjukkan bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah itu dari kepala sekolah, sehingga menurut Jaksa/Penuntut Umum pengelolaan uang tersebut selanjutnya seolah-olah dilakukan oleh Terdakwa. Pertanggung jawaban administrasi kepala sekolah yang disodorkan dan kemudian ditandatangani Terdakwa, dalam keluguan dan kepolosan namun faktanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena Terdakwa hanya menerima dari kepala sekolah uang upah tukang dan pembayaran bon material yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan, sedangkan sebagian dari uang Rp. 311.000.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah) tersebut juga dipakai untuk pembayaran pajak dan biaya konsultan yang dibayar sendiri oleh kepala sekolah, sehingga keberadaan 3 kuitansi tersebut sebagai bukti atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti Terdakwa.
7. Bahwa berapa jumlah seluruh biaya yang dipakai untuk pembangunan rehab sekolah tersebut Terdakwa tidak tahu karena biaya untuk pembelian material



yang dibayarkan secara menciil setelah lebih dahulu di bon oleh Terdakwa ke penjual materil, dan hal itu dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda, kapan diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan, demikian pula upah tukang berapa jumlah seluruhnya yang diterima oleh Terdakwa maupun teman-temannya Terdakwa tidak tahu karena diterima secara mingguan, Terdakwa hanya mendengar laporan kepada sekolah yang mengatakan bahwa dana pembangunan tersebut sudah habis terpakai seluruhnya.

8. Bahwa Terdakwa tidak benar mengelola dana pembangunan sekolah SDN 32 tersebut dan tidaklah mungkin melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarang yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan sebab Terdakwa tidak mempunyai jabatan atau kedudukan kecuali sebagai tukang yang digaji secara harian dan dibayar tiap Minggu dan ia hanya menerima upah pekerjaannya dan seluruh dana untuk pembangunan tersebut yang mengelolah adalah kepala sekolah.
9. Bahwa kualitas Terdakwa sebagai kepala tukang yang bekerja berdasarkan perikatan SPKK dan bukan bagian internal yang memiliki fungsi tertentu dari Sekolah SDN 32 Pagar Alam, maka dengan demikian tidaklah tepat apabila pekerjaan Terdakwa sebagai kepala tukang di kualifikasi sebagai “Kedudukan”.
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi kepala sekolah dan panitia pembangunan serta pegawai Diknas pembangunan tsb sudah dilaksanakan sesuai dengan RAB, kecuali pembangunan kamar mandi/WC tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan RAB oleh karena masih bagus dan pembuatan septic tank tidak dilakukan penggalian yang baru, karena ada yang masih baru sehingga terdapat sisa anggaran dan sisa anggaran tersebut kemudian dipakai / dialihkan untuk membangun tempat bendera dan cincin sumur serta jalan setapak bagi sekolah tersebut sesuai dengan perintah kepala sekolah.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan sebagaimana tersebut di atas, maka kami Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

Hal. 65 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



1. Bahwa putusan PN TIPIKOR PLNG Nomor : 04 / Pid Sus /2011/ PLNG yang amar putusannya menyatakan antara lain Terdakwa **Chelson bin H. Sohim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu baik pada dakwaan primair, Subsidair maupun lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 2,3 serta Pasal 7 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (Vrijpraak), menurut hemat kami sama sekali tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sebelum sampai pada putusan tersebut Majelis Hakim PN TIPIKOR sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dipergunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada kesimpulannya berpendapat dan memandang peristiwa tersebut di atas berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang telah menguntungkan pihak Terdakwa dan telah merugikan keuangan Negara. dimana dalam pertimbangannya Majelis hakim PN Tipikor berpendapat bahwa Terdakwa bukan pihak yang termasuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut melainkan semata-mata hanya dibebankan kepada pihak Kepala sekolah padahal adalah Terdakwa adalah pelaksana langsung dari pekerjaan rehab fisik di SDN 32 tersebut dan sebagai pengguna langsung dari dana yang telah diterima oleh Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan hasil persidangan yang dikemukakan di persidangan mengenai keterangan Saksi-saksi maupun Barang Bukti yang ditunjukkan di muka persidangan dan diakui kebenaran barang bukti tersebut berupa 3 (tiga) buah kuitansi tanda terima penyerahan uang yang diterima oleh Terdakwa Chelson yaitu Bukti kuitansi tanda terima uang DAK dari Kepala SDN 32 Kota Pagar Alam dengan Terdakwa sebesar Rp 63.000.000,- tanggal 9 November 2009, Bukti kuitansi tanda terima uang DAK dari Kepala Sekolah SDN 32 kota Pagar Alam dengan Terdakwa sebesar Rp 84.000 000,- 29 Desember 2009, Bukti kuitansi tanda terima



uang DAK dari Kepala Sekolah SDN 32 Kota Pagar Alam dengan Terdakwa sebesar Rp 64.000.000,- sehingga total dana yang telah diterima Terdakwa adalah berdasarkan bukti ke 3 kuitansi tersebut adalah sebesar Rp 211.612,000,- dapat dijelaskan Terdakwa telah menerima sejumlah dana anggaran berdasarkan bukti ke 3 kuitansi tersebut dimana penyerahan seluruh dana tersebut dilakukan oleh Saksi kepala sekolah yaitu Abdul rahman majid dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disertai kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak yang menerima langsung dana tersebut.

4. Bahwa apabila dilihat dari proses pengambilan putusan tersebut, yang didahului dengan perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang dikemukakan oleh salah seorang anggota Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Chelson terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yang menurut hemat kami anggota Majelis Hakim tersebut telah menyatakan pendapat dan memutus perkara tersebut secara adil dan dalam kapasitasnya selaku Hakim Pidana serta telah dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga seharusnya pendapat anggota Majelis Hakim tersebut yang menyatakan Terdakwa Chelson terbukti melanggar dakwaan primair dari surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menjadi dasar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang yang mengadili perkara ini.

Perihal pertimbangan dari perbedaan pendapat menyangkut Dissentine Opinion dari Hakim Anggota tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan / rehabilitasi SD Negeri 32 Kota Pagar Alam berdasarkan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan pihak sekolah, ditentukan pula bawa pelaksana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi haruslah mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar yang telah ditetapkan, dan semuanya tersebut telah diterima dan dibaca oleh Terdakwa, juga telah ditentukan lamanya pekerjaan adalah 120 hari.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan

Hal. 67 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



tersebut dan menurut Terdakwa bahwa pekerjaan telah selesai dan telah diserahkan kepada pihak sekolah, dimana untuk hal tersebut Kepala Sekolah telah mencairkan dana sebesar Fisik 100%, yang kemudian telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa dengan tiga kali pembayaran sebagaimana bukti kuitansi yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa, berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, dari keterangan saksi ahli Hafes Anwar, ST bin Syaiful Anwar, saksi dari Cipta Karya dan tata Ruang Kota Pagar Alam, pada waktu dilakukan pemeriksaan secara teknis terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata terdapat selisih volume antara fisik yang terpasang dengan volume yang ada di dalam RAB dan gambar yang seharusnya menjadi acuan dalam pekerjaan tersebut, bahkan menurut saksi Ahli, ada item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali oleh Terdakwa sebagai pelaksanaan pekerjaan, sehingga sebenarnya realisasi fisik yang telah dikerjakan oleh Terdakwa belumlah mencapai 100% sebagaimana yang telah dipertanggung jawabkan oleh Kepala Sekolah dan Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi Toni bin Ahmad Darmawi (saksi ahli dari BPKP) perwakilan Sum-Sel yang melakukan pemeriksaan dan menghitung berapa besar kerugian Negara, sebagai akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan, setelah menghitung selisih volume yang terpasang, jika dinilai dengan uang, maka menurut saksi Ahli kekurangan fisik di lapangan senilai lebih kurang Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta), sedangkan dana telah diterima oleh Terdakwa fisik 100%.
- Bahwa lebih lanjut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah Kepala Tukang yang bekerja atas perintah Kepala Sekolah, menanggapi hal tersebut. Hakim Anggota I tidak sependapat, menurut Hakim Anggota I kata-kata Kepala Tukang sebagaimana disebut oleh Penasihat Hukum itu, hanyalah suatu istilah. Bahwa fakta yang terbukti di persidangan. Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut alas dasar adanya



perjanjian pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani antara Terdakwa dengan pihak sekolah dalam hal ini diwakili oleh Saksi A Rumi dan diketahui oleh Kepala Sekolah, hal tersebut tentunya mempunyai konsekuensi hukum, jadi menurut Hakim Anggota I, tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa menjalankan pekerjaan atas dasar perintah, sudah jelas sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut atas dasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak sekolah.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim Anggota I, Terdakwa maupun Kepala Sekolah haruslah bertanggung jawab terhadap penyimpangan ini. apalagi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan seluruhnya tersebut telah dicairkan dan dicairkan kepada Terdakwa Fisik 100%;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 100% sesuai dengan bukti kuitansi yang diajukan di muka persidangan dan menurut Terdakwa bahwa benar uang tersebut telah diterima dari Kepala Sekolah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitansi yang ditandatangani, walaupun di persidangan Terdakwa menerangkan keterangan yang tertera dalam kuitansi yang ditandatangani, walaupun di persidangan Terdakwa menerangkan keterangan yang berubah ubah dan dengan pertanyaan yang berulang-ulang pula Majelis Hakim, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa apa yang ia terima sama dengan apa yang telah ia tanda tangani, dan semuanya telah Terdakwa pergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa terdapat perbedaan volume antara fisik terpasang dengan apa yang tercantum di dalam RAB dan gambar yang seharusnya di pedamani oleh Terdakwa, bahkan menurut saksi ahli dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap pekerjaan yang dilakukan Terdakwa ada pekerjaan yang tidak dilakukan sama sekali.

Hal. 69 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu kalau ada selisih volume pekerjaan antara fisik yang terpasang dengan apa yang ditentukan di dalam RAB dan Gambar, namun diakui Terdakwa ada kelebihan dana, sehingga atas kompromi Kepala Sekolah dengan Panitia Pembangunan, dana tersebut dialihkan untuk melakukan pekerjaan yang juga dikerjakan oleh Terdakwa, yaitu pembuatan jalan setapak, pembuatan cincin sumur dan juga tiang bendera di sekolah dasar tersebut, dan hal itu dibenarkan oleh saksi-saksi pekerjaan mana jika dinilai dengan uang menurut Terdakwa senilai kira-kira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Bahwa saksi ahli tidak memperhitungkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena menurut saksi ahli hal tersebut tidak dibenarkan jika ada pekerjaan tambah kurang, haruslah dibuatkan Addendum agar dapat dihitung sebagai suatu prestasi;
 - Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan yang dibiayai oleh Anggaran DAK tersebut, tidak dikerjakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa, padahal di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menerima dan membaca RAB dan gambar dan mengerti apa yang dimaksud dan ditentukan di dalam RAB dan gambar yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, namun hal tersebut tidak dikerjakan sepenuhnya oleh Terdakwa, bahkan menurut saksi ahli di persidangan, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali padahal telah tercantum di dalam perjanjian/RAB/gambar, sehingga untuk hal itu semua, menurut saksi ahli telah melanggar dari apa yang telah diperjanjikan dan petunjuk teknis yang telah ditentukan.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN TIPIKOR Palembang Nomor : 04 /PID.SUS/2011/PLNG yang menyatakan pertimbangan tersebut di atas (hanya mempertimbangkan dan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan Penasehat Hukum dalam Pledoinya) dan tidak secara obyektif mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan langsung menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jelas telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah salah menafsirkan unsur-unsur baik Pasal 2,3 serta pasal 7 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, selain itu juga terkesan sangat subyektif sehingga dengan demikian keliru pula dalam hal cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang sangat sumir dan hanya memperhatikan serta mengutip keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat hukum dalam pledoinya dengan tidak mempertimbangkan perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang dikemukakan oleh salah seorang anggota Majelis Hakim serta pembuktian yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum, dan kemudian menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, menurut hemat kami merupakan suatu pertimbangan yang sangat keliru dan sangat subyektif sekali, karena tidak didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengemukakan teori-teori hukum dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
7. Bahwa berdasarkan hasil persidangan yang dikemukakan di persidangan mengenai keterangan saksi-saksi maupun Barang Bukti yang ditunjukkan di muka persidangan Terdakwa Chelson adalah orang yang menerima dan mengelola dana anggaran yang diterima (sebagaimana ditunjukkan dari ke 3 bukti kuitansi penerimaan uang) yang dijadikan sebagai Barang bukti sah di dalam pembuktian di persidangan. Oleh karena perihal persidangan dari dana anggaran yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa Chelson yang menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang material tersebut dan bukan Kepala Sekolah yang mengelola maupun

Hal. 71 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



menggunakan dana tersebut karena berdasarkan ke 3 bukti kuitansi tersebut keseluruhan dan proyek tersebut telah beralih/berpindah tangan kepada Terdakwa, oleh karenanya menurut hemat kami jelas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang tersebut merupakan kekeliruan Hakim.

8. Bahwa berdasarkan hasil persidangan yang dikemukakan di persidangan mengenai keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umm (Pemohon Kasasi) yaitu saksi Ahli Hafidz Anwar, ST dari Dinas PU Kabupaten Lahat yang memberikan keterangan di bawah sumpah maupun barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan dimana saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lahat tersebut Sdr. Hafidz Anwar, ST yang menjadi Saksi ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menghitung volume fisik terpasang dari pekerjaan rehab fisik SDN 32 yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Ahli tersebut merupakan saksi yang telah memiliki kompetensi dan pengalaman melakukan pemeriksaan maupun penghitungan volume fisik terpasang dari pelaksanaan pekerjaan proyek serta independen dalam melakukan tugasnya karena tidak terkait dengan pihak manapun sehubungan pelaksanaan pekerjaan proyek di kota Pagar Alam, maka oleh karenanya Laporan hasil pemeriksaan fisik terpasang yang telah dibuat oleh Saksi Hafidz Anwar, ST sebagai Ahli dalam perkara tersebut yang menyatakan bahwa pekerjaan rehab fisik yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 158.612.477,- adalah sudah benar dan tepat yang ditindaklanjuti dengan laporan Hasil Perhitungan kerugian dari saksi Ahli BPKP yaitu Mahron Toni. SE yang menyatakan bahwa keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 211.580.000,- dikurangi hasil penghitungan volume fisik terpasang sebesar Rp 158.612.477,- sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan sebesar Rp. 52.967.521,- adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya adalah sangat tepat dan telah memenuhi unsur menyimpang dan tidak sesuai RAB dan gambar teknis yang harus dipedomani adalah sudah tepat dan hasil pemeriksaannya bersilat valid (sah) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian Negara dilakukan oleh Saksi Ahli dari BPKP dan keterangan saksi Ahli tersebut tentunya tepat digunakan dalam pembuktian perkara dimaksud.



9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Tipikor Palembang yang hanya mempertimbangkan kebenaran yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi dengan tanpa mempertimbangkan hasil persidangan yang terungkap di persidangan mengenai keterangan saksi-saksi maupun alat-alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) yang memberikan keterangan di bawah sumpah maupun barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan dimana Terdakwa Chelson adalah orang yang memiliki kedudukan hukum di dalam proyek pelaksanaan Rehab SDN 32 tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Panitia Pembangunan sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa sebagai Pihak Kedua dimana walaupun di dalam perjanjian tersebut Terdakwa disebutkan sebagai Kepala Tukang namun pada kenyataannya Terdakwa adalah pihak yang paling mengerti berpengalaman mengenai pekerjaan fisik dari pelaksanaan proyek tersebut oleh karenanya ditunjuk sebagai pelaksana proyek rehab SDN 32 tersebut, Terdakwa juga yang menerima keseluruhan dan tersebut dari Kepala Sekolah (bukti 3 buah kuitansi penerima dana oleh Terdakwa) dan Terdakwa juga yang menggunakan dan membelanjakan dana tersebut termasuk dalam membeli barang-barang material dan proyek tersebut, serta berdasarkan keterangan dari saksi kepala Sekolah maupun panitia pembangunan sekolah yaitu yang menyatakan bahwa pihak Kepala sekolah panitia pembangunan tidak memiliki kemampuan maupun pengalaman apapun dalam melaksanakan pekerjaan proyek fisik dan termasuk diantaranya pekerjaan rehab fisik sekolah, maka oleh karenanya Terdakwa Chelson yang kemudian ditunjuk untuk melaksanakan proyek rehab fisik SDN 32 Kota Pagar Alam tersebut jadi disini jelas kedudukan Terdakwa sebagai pelaksana dan pengguna dana DAK tersebut bukan hanya semata-mata hanya sebagai kepala tukang, ini juga merupakan kekeliruan dari Majelis Hakim PN Tipikor Palembang.
10. Bahwa berdasarkan hasil persidangan yang dikemukakan di persidangan mengenai keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) yang memberikan keterangan di bawah sumpah maupun Barang Bukti yang ditunjukkan di muka persidangan serta telah

Hal. 73 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta pengakuan dari keterangan Terdakwa Chelson sebagai pelaksana pekerjaan rehab SDN 32 kota Pagar Alam setelah melaksanakan pekerjaan yang didasarkan keterangan Saksi Ahli maupun Saksi-Saksi lainnya ternyata pekerjaan fisik rehab yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB maupun gambar teknis yang seharusnya dipedomani oleh Terdakwa dan ternyata akibat dan perbuatan tersebut Terdakwa Chelson memperoleh untung dan untung tersebut adalah tidak terkait sama sekali dengan pengertian upah Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan rehab fisik SDN 32 Kota Pagar Alam tersebut seperti yang dimaksudkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang karena Terdakwa jelas-jelas bukan merupakan pegawai upahan dari Panitia sekolah maupun Kepala Sekolah Terdakwa adalah pihak yang paling mengerti dan berpengalaman mengenai pekerjaan fisik dari pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa juga yang menerima keseluruhan dana tersebut dari Kepala Sekolah dan Terdakwa juga sebagai pelaksana proyek fisik Rehab SDN 32 Kota Pagar Alam yang menggunakan dan membelanjakan dana tersebut termasuk dalam membeli barang-barang materiil yang digunakan pada proyek tersebut namun demikian laporan pertanggungjawaban justru dibuat oleh kepala sekolah sebagai bentuk formalitas bahwa harus ada pertanggungjawaban penggunaan dan DAK tersebut tanpa Kepala sekolah sama sekali tahu mengenai penggunaan keseluruhan dana tersebut yang justru dilakukan Terdakwa dan ternyata sebagai pelaksana proyek tersebut pekerjaan yang dilakukan Terdakwa adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) proyek sesuai keterangan saksi ahli fisik dari Dinas PU Kabupaten Lahat maupun saksi ahli BPKP yang dikemukakan di muka persidangan yang berakibat adanya penyimpangan tersebut maka Terdakwa diuntungkan dan mengakibatkan adanya kerugian Negara.

11. Perlu kami tambahkan bahwa perkara mengenai **Chelson bin H. Sohim** (perkara Dugaan penyimpangan penggunaan Dana DAK dalam pekerjaan Rehab SD di Kota Pagar Alam TA 2009) ini merupakan salah satu perkara dari beberapa perkara sama yaitu tentang Dugaan



penyimpangan penggunaan Dana DAK dalam pekerjaan Rehab SD di Pagar Alam TA 2009) tetapi hanya berbeda dalam hal lokasi SD, jumlah dana anggaran maupun Terdakwa, di samping itu perihal yang menjadi saksi Ahli Fisik (dari Dinas PU Lahat) maupun Saksi ahli dari pihak BPKP adalah orang yang sama dengan yang telah disidangkan sebelumnya oleh Penuntut Umum (pemohon Kasasi) yang keseluruhan perkara-perkara tersebut telah diputus baik oleh Majelis hakim PN Lahat maupun Majelis Hakim PN Tipikor Palembang yang lainnya, yang mana kesemua putusan tersebut menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan lama pidana penjara yang berbeda antara satu perkara dengan yang lainnya, sebagai contoh yurisprudensi dari perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana DAK dalam pekerjaan Rehab SD di Kota Pagar Alam TA 2009 yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Palembang maupun di Pengadilan Negeri Lahat, yaitu sebagai berikut :

- Perkara Ir. Imam Mat Adi bin Supardi dengan putusan Majelis Hakim PN Tipikor Palembang Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 23 November 2011 (dalam kapasitas juga sebagai Kepala Tukang/ pelaksana pekerjaan Rehab SD NU I di Kota Pagar Alam) pada persidangan di PN Tipikor Palembang dengan dugaan penyimpang yang sama namun berbeda lokasi SD dan jumlah anggarannya telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim PN Tipikor Palembang pada tanggal 23 November 2011.
- Perkara Rahman Fauzi alias Maman bin Mahyudin Nanung dengan putusan Majelis Hakim PN Lahat Nomor ; 151 / Pid. Sus / 2011 tanggal 28 November 2011 (dalam kapasitas juga sebagai Kepala Tukang / Pelaksana pekerjaan Rehab SD 07, 45. 41 sorta SD 54 di kota Pagar Alam) pada persidangan di PN Lahat dengan Dugaan penyimpangan yang sama namun berbeda lokasi SD dan jumlah anggarannya telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim PN Lahat pada tanggal 28 November 2011.

12. Bahwa terlepas dari keseluruhan uraian tersebut di atas dalam perkara ini jelas terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi

Hal. 75 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak Terdakwa), dan jika pelanggaran hukum tersebut dibiarkan begitu saja atau kurang cermat dan menangani perkaranya maka tidak mustahil akan banyak pelaku-pelaku kejahatan yang akan terbebas atau lolos dari jeratan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas maka kami berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan PN Tipikor Palembang Nomor: 04 / Pid. Sus / 2011 / PLNG yang amar putusannya menyatakan antara lain Terdakwa Chelson alias Helson bin H. Sohim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu baik pada dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 2,3 serta Pasal 7 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (Vriijpraak) adalah sama sekali tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa putusan PN Tipikor Palembang Nomor : 04 / Pid. Sus / 20/117 PLNG dengan alasan tidak terbuktinya/tidak terpenuhinya unsur - unsur yang disyaratkan dalam Pasal 2, 3 serta Pasal 7 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperhatikan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis hakim PN Tipikor Palembang dengan tidak melaksanakan suatu peraturan hukum dengan tidak menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan benar dan sebagaimana mestinya,

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam putusannya;



Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah bebas tidak murni dengan alasan yang telah dipertimbangkan sebelum dalam putusannya. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa anggaran dana kegiatan bidang Pendidikan (DAK) yang diterima untuk SDN 32, Kota Pagar Alam sebesar Rp 211.580.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah diperuntukan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas belajar dan kantor, kamar mandi/WC dan Ruang UKS;

Bahwa Terdakwa adalah Kepala Tukang untuk menjadi pelaksana pembangunan dengan gaji harian berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Mendiknas No. 3 Tahun 2009 dengan 3 Tahap, yaitu :

Tahap I tanggal 9 November 2009 sebesar Rp 63.000.000,-

Tahap II tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp 84.000.000,-

Tahap III tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp 64.000.000,-

Sehingga total Rp 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) dengan penanggung jawab adalah Kepala Sekolah;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Tukang bergaji Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu) perhari, diterima tiap minggu, tetapi ia diminta oleh penanggung jawab menandatangani Rp 211.580.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa ada di bawah perintah penanggung jawab;

Bahwa atas alasan tersebut segala tuntutan dalam dakwaan Subsidairitas yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berupa Primair Pasal 2 (1) jo 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang 31 Tahun 1991 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Lebih Subsidair Pasal 7 Jo 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 jo 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu unsur melawan hukum dalam dakwaan primair unsur menyalah gunakan kewenangan dalam dakwaan Subsidair dan unsur perbuatan curang dalam dakwaan lebih subsidair tidak ada pada Terdakwa, karena tanggungjawab hanya terbatas pada upah Rp 45.000,-

Hal. 77 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima ribu rupiah) perhari tersebut. Oleh karena unsur-unsur tersebut tidak terbukti maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Palembang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh **Dr. H.M . Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH.M.HUM.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, SH.M.HUM. ttd/ Dr. H.M . Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.

Nip. 040044338

Hal. 79 dari 64 hal. Put. No. 2502 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)